

EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA

(Survei pada Desa di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)

Husna Jalisa¹, Bobby Rahman² dan Maisyuri³

^{1,3} Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe

² FISIP Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan di suatu desa tercermin dari rencana pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) mengandung target yang akan dicapai oleh desa dalam jangka waktu enam (6) tahun yang akan datang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa harus dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembuatan RPJM desa. Adapun tujuan Pembangunan desa yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dalam penelitian ini penulis ingin mengevaluasi bagaimana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembuatan RPJM desa, berdasarkan data yang penulis peroleh dari survei yang telah penulis lakukan selama melakukan penelitian maka hasilnya adalah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara selama ini telah menyusun RPJM desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa dan dalam penyusunan RPJM desa di Kecamatan Syamtalira Aron terdapat faktor yang mempengaruhi penyusunan RPJM desa yaitu faktor pendukung adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa, anggaran yang mencukupi, faktor penghambatnya yaitu SDM (sumber daya manusia) yang masih kurang dan kondisi alam yang kurang mendukung seperti banjir.

Kata Kunci: *RPJM desa & Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 Pasal 63 tentang RPJM desa.*

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini pembangunan dalam segala sektor berkembang begitu cepat baik itu pembangunan fisik maupun teknologi. Indonesia dituntut untuk terus meningkatkan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun

suprastrukturnya supaya tidak tertinggal jauh dari negara berkembang lainnya. Pada era globalisasi ini mengharuskan setiap negara untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju khususnya dalam aspek pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah dengan adanya otonomi daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas lebih nyata & bertanggung jawab.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai penunjang peningkatan pembangunan daerah tersebut, seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, guna untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah nomor 72/2005 (Pasal 64) tentang desa dan Permendagri nomor 66/2007 tentang perencanaan pembangunan desa memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya. Forum perencanaan yang dikenal sebagai musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang desa) merupakan wahana pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa diharapkan menjadi instrumen pengambilan keputusan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan kabupaten/kota desa/kelurahan dan antar pemerintah desa/kelurahan sehingga pencapaian tujuan desa diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Aspek hubungan kelembagaan desa mempertimbangkan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun dengan pelayanan umum serta keuangan di tingkat desa. Melalui otonomi desa diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan dalam pembangunan, serta memiliki kapasitas dalam meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup desa maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pelaksanaan kewenangan dan pengelolaan sumber daya pelayanan serta keuangan desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat diformulasikan dalam dokumen rencana pembangunan yang diatur dalam Undang-

Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. Terdapat dua dokumen rencana desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) untuk enam tahun dan rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) tahunan.

Dokumen RPJM desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa (perdes) dan RKP desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa. RKP desa menjadi acuan penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa) sebagai hasil (*output*) dari musrembang tahunan. Dalam melakukan pembangunan pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat.

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah masih banyaknya desa-desa yang terdapat di Provinsi Aceh yang belum mampu membuat RPJM desa dengan cukup benar sehingga hasil yang diharapkan oleh pemerintah tidak dapat tercapai dengan baik (Sumber, <http://aceh.tribunnews.com>. 2016).

Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan desa tersebut. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal

melaksanakan dan mengendalikan, apabila dalam pelaksanaannya konsisten maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didalam undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJM desa dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJM desa tersebut pemerintah desa dalam hal ini dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) tersebut.

Kecamatan Syamtalira Aron merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara yang mana desa-desa dibawah pengawasan Kecamatan Syamtalira Aron juga membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) mereka masing-masing.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah dimana masyarakat yang hidup secara adat yang melakukan segala kehidupannya berdasarkan hukum adat yang berlaku di suatu desa. Menurut Widjaya, HAW (2004) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Rumusan definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa sebagai landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan. Desa adalah keanekaragaman partisipasi otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan menurut Abdussakur (2012) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Selanjutnya Anwar, misbahul (2011) mendefinisikan desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan

masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.

Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) juga mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu “desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.

Dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah tertib kepentingan umum keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat dan keanekaragaman yang istimewa yang hidup secara tradisional dan adat istiadat mereka dengan peraturan yang mereka buat untuk mereka sendiri demi mencapai kesejahteraan dan kedamaian serta kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pengertian Anggaran Desa

Anggaran desa adalah dana desa yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka

rupiah. Sedangkan pada Perda Kabupaten nomor 24 tahun 2000 tentang anggaran desa adalah sebagai berikut:

“Anggaran desa merupakan dana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan belanja desa.”

Sedangkan menurut Perda Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 7 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“Anggaran desa adalah dana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja/pengeluaran keuangan desa”.

Menurut Habirono, haryo (2004:3) Anggaran desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Selanjutnya menurut Abdussakur (2012) menjelaskan bahwa anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Rosalinda, okta (2014) menambahkan dalam menggunakan anggaran desa. harus terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Transparan, memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang anggaran desa.
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan
6. Substansi anggaran desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

Permendagri 37 tahun 2007 menyebutkan struktur anggaran desa sebagai berikut :

1. Setiap anggaran desa terdiri atas 2 (dua) bagian besar yaitu pertama adalah anggaran penerimaan dan kedua anggaran pengeluaran.
2. Anggaran penerimaan didasarkan pada sumber-sumber pendapatan desa yaitu:

- a. Pendapatan asli desa yang terdiri antara lain:
 - 1) Hasil usaha desa
 - 2) Hasil kekayaan desa
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi
 - 4) Hasil gotong-royong
 - 5) Pendapatan asli desa yang sah
 - b. Bantuan dari pemerintah kabupaten yang meliputi:
 - 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah
 - 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten
 - c. Bantuan dari pemerintah propinsi
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga dan
 - e. Pinjaman desa
3. Anggaran pengeluaran terdiri atas 2 (dua) sub bagian besar yaitu pengeluaran belanja rutin dan pengeluaran belanja pembangunan
 4. Pengeluaran belanja rutin antara lain berupa:
 - a. Pos belanja pegawai yaitu seperti gaji dan honor para aparatur desa dan anggota BPD bila memungkinkan.
 - b. Pos belanja barang yaitu seperti pengadaan ATK untuk desa komputer bila memungkinkan dan lain sebagainya.

- c. Pos biaya pemeliharaan yaitu seperti pengecatan kantor desa atau balai desa reparasi komputer.
 - e. Pos biaya lain-lain yaitu seperti tunjangan hari raya (thr) untuk kepala desa, aparatur desa dan anggota BPD dan dana beasiswa untuk anak-anak sekolah yang berprestasi.
5. Pengeluaran belanja pembangunan antara lain berupa:
- a. Pos prasarana pemerintahan desa yaitu seperti rehabilitasi atau penambahan ruang kerja atau kantor desa.
 - b. Pos prasarana produksi yaitu seperti pembangunan saluran irigasi desa pembentukan atau pengembangan BUMD (badan usaha milik desa) dan lain-lain.
 - c. Pos prasarana perhubungan yaitu seperti pembangunan jalan jembatan gorong-gorong dan lain-lain.
 - d. Pos prasarana sosial yaitu seperti rehabilitasi gedung SD rehabilitasi atau pembangunan PUSTU (puskesmas pembantu) rehabilitasi mesjid dan lain sebagainya.

Anggaran desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Anggaran desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember anggaran desa.

Selanjutnya disingkat anggaran desa adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa, bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan anggaran desa (permendagri nomor 37 tahun 2007).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan anggaran desa adalah dana operasional tahunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah mengandung perkiraan batas pengeluaran dan pendapatan disuatu desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat.

C. Metode Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, menurut Dzulkhijiana (2014) data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara maupun memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Adapun data primer yang

digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada responden. Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui tentang kondisi objektif dari masalah yang diangkat penulis dalam hal ini mengenai Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (PPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Adapun wawancara tersebut berisi butir-butir pernyataan mengenai Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (PPJM desa) di kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah data kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono (2010:14) yaitu metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail data kualitatif atau informasi dalam bentuk tertulis mengenai keadaan objek yang akan diteliti.

D. Pembahasan

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa)

merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa tiga bulan setelah kepala desa dilantik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan meskipun kemudian ada berbagai pertimbangan akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 masa penyusunan RPJM desa tersebut diperpanjang menjadi maksimum enam bulan sesudah kepala desa resmi dilantik.

Dalam hal ini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) tersebut dibuat pemerintah desa dan setiap pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada seluruh aparatur desa yang terlibat langsung dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) atau tim penyusun RPJM desa tahun 2010-2015 di Kecamatan

Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 9 desa yaitu Desa Dayah, Desa Ampeh, Desa Mampre, Desa Ara, Desa Hagu, Desa Awe, Desa Tanjong, Desa Meunasah Kulam dan Desa Dayah Teungku telah melakukan penyusunan RPJM desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa meliputi pembentukan tim dan tahap-tahap penyusunan RPJM desa. Penjelasan lebih lanjut tentang penyusunan RPJM desa yang terdapat di kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yaitu sebagai berikut:

2. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayah Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Dayah merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Dayah memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang yaitu sebagai berikut pembina dijabati oleh bapak geuchik atau kepala desa, sedangkan jabatan ketua adalah bapak sekdes atau sekretaris desa, yang menjabat sebagai sekretaris adalah ketua pemuda, anggota tim di desa ini terdiri dari 4 orang yaitu anggota pertama adalah kepala dusun, anggota kedua adalah ketua kelompok tani, anggota ketiga adalah ketua kelompok kerajinan (Menjahit) dan anggota keempat adalah

kader kesehatan Desa Dayah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Dayah dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa.

Adapun tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Dayah yaitu:

1. Tim penyusun RPJM desa melakukan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan penyamaan data desa yang dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa. Perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa Dayah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.
2. Tim penyusun RPJM Desa Dayah juga melakukan penggalian gagasan. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa Dayah dan masalah yang dihadapi Desa Dayah. Melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

3. Tim penyusun RPJM Desa Dayah melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan meliputi, data desa yang sudah diselaraskan, data rencana program pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang akan masuk ke desa, data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
4. Selanjutnya penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut: Laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan rencana pelaksana kegiatan desa.
5. Di lanjutkan dengan penyusunan rancangan RPJM desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
6. Tahap berikutnya tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa.
7. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa.
8. Tahap terakhir adalah tim penyusun RPJM desa membuat laporan RPJM desa sesuai dengan format Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa yang terdiri dari:
 - a. Peraturan desa tentang RPJM desa adalah peraturan desa yang memuat aturan-aturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) yang dibuat oleh Desa Dayah.
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi
 - d. Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum yaitu dasar hukum yang menjadi panduan dalam

- pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa.
- e. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) selama enam tahun yang akan datang.
 - f. Bab II : profil desa yang meliputi kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial dan keadaan ekonomi desa.
 - g. Bab III : Masalah dan Potensi desa
 - h. Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang terdiri dari Visi & Misi desa, kebijakan pembangunan desa yang dibuat dalam RPJM desa.
 - i. Bab V Penutup
 - j. Lampiran-lampiran

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Dayah tidak semuanya berjalan mulus dalam tahap-tahap pembuatan RPJM desa tersebut ada terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksanakannya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Dayah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh

hal itu merupakan faktor yang cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Dayah dapat dilaksanakan karena adanya kolaborasi/kerja sama antar aparatur desa dalam pembuatan RPJM desa antara desa yang satu dengan yang lain sehingga jika ada hal-hal yang kurang dipahami oleh tim penyusun RPJM Desa Dayah bisa saling bantu membantu dalam menyiapkan RPJM desa dan hasil RPJM desa yang dibuatpun menjadi lebih baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM (sumber daya manusia) yang masih kurang untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam rencana pembangunan dalam hal ini RPJM desa. Sumber daya manusia adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi, namun berdasarkan data dilapangan hal ini masih menjadi kendala Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Dayah karena masih banyak aparatur desa yang tidak memiliki kemampuan yang baik diantaranya mereka tidak bisa mengoperasikan komputer sedangkan pembuatan RPJM desa menggunakan komputer sehingga yang bekerja lebih aktif dari tim penyusun RPJM desa tersebut hanya beberapa anggota saja.

3. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampeh Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Ampeh merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai

dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Ampeh memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang yaitu sebagai berikut pembina dijabat oleh bapak geuchik atau kepala desa, sedangkan jabatan ketua adalah bapak sekdes atau sekretaris desa yang menjabat sebagai sekretaris adalah bendahara desa, anggota tim di desa ini terdiri dari 4 orang yaitu anggota pertama adalah ketua kelompok nelayan, anggota kedua ketua kelompok tani, anggota ketiga adalah kader Desa Ampeh dan anggota terakhir ketua pemuda. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Ampeh dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa.

Adapun tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Ampeh yaitu:

1. Tim penyusun RPJM desa melakukan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan penyamaan data desa yang dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa, perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.
2. Tim penyusun RPJM Desa Ampeh juga melakukan penggalan gagasan. penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa Ampeh dan masalah yang dihadapi Desa Ampeh. melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat seperti antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin.
3. Tim penyusun RPJM Desa Ampeh melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan meliputi, data desa yang sudah diselaraskan, data rencana program pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang akan masuk ke desa, data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
4. Selanjutnya penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut: laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu enam tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan rencana pelaksanaan kegiatan desa.

5. Di lanjutkan dengan penyusunan rancangan RPJM desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur-unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
6. Tahap berikutnya tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa.
7. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa.
8. Tahap terakhir adalah tim penyusun RPJM desa membuat laporan RPJM desa sesuai dengan format Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang

penyusunan RPJM desa yang terdiri dari:

- a. Peraturan desa tentang RPJM desa adalah peraturan desa yang memuat aturan-aturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) yang dibuat oleh Desa Ampeh.
- b. Kata pengantar
- c. Daftar isi
- d. Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum yaitu dasar hukum yang menjadi panduan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa.
- e. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) selama enam tahun yang akan datang.
- f. Bab II : profil desa yang meliputi kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi. Kondisi pemerintahan desa meliputi: pembagian wilayah dan struktur organisasi desa.
- g. Bab III : Masalah dan Potensi desa
- h. Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang terdiri dari Visi & Misi desa, kebijakan pembangunan desa yang dibuat dalam RPJM desa.
- i. Bab V Penutup

j. Lampiran-lampiran

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Ampeh tidak semuanya berjalan lancar dalam tahap-tahap pembuatan RPJM desa tersebut ada terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor ini cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Ampeh dapat dilaksanakan sehingga tidak adanya kendala yang dihadapi oleh desa ini dalam pembuatan RPJM desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi alam yang kurang baik, kondisi struktur tanah Desa Ampeh kurang baik, jika musim hujan Desa Ampeh sering terkena banjir karena posisi desa yang lebih rendah dibandingkan desa yang lain yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sehingga pembangunan desa yang telah dibangun sering terkena banjir dan rusak.

4. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mampre Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Mampre juga merupakan salah satu desa yang terdapat di

Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Mampre memiliki tim penyusun RPJM desa terdiri dari 11 orang yaitu sebagai berikut pembina dijabat oleh bapak geuchik atau kepala desa, sedangkan jabatan ketua dijabat oleh bapak sekdes atau sekretaris desa yang menjabat sebagai sekretaris adalah bendahara desa sebagai anggota tim di desa ini terdiri dari 8 orang yaitu anggota pertama dan kedua adalah ketua dan satu anggota kelompok tani, anggota ketiga dan keempat adalah ketua dan satu anggota kelompok peternak, anggota kelima adalah ketua kelompok nelayan dan anggota keenam dan ketujuh adalah kader kesehatan Desa Mampre dan anggota kedelapan adalah ketua pemuda. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Mampre dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Desa Mampre telah melakukan tahap-tahap dalam penyusunan RPJM sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Mampre terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut

baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Mampre Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya sumber dana yang cukup, berdasarkan data yang penulis peroleh faktor ini cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Mampre dapat dilaksanakan, sehingga tidak adanya kendala yang dihadapi oleh desa ini dalam pembuatan RPJM desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi alam yang kurang baik, kondisi struktur tanah Desa Mampre juga kurang baik jika musim hujan, Desa Mampre juga sering terkena banjir karena posisi desa yang lebih rendah dibandingkan desa yang lain yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sehingga bangunan yang telah dibangun sering terkena banjir dan harus diperbaiki.

5. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ara Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Ara merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Ampel memiliki tim penyusun RPJM desa terdiri dari 11 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM desa Ara dalam menyusun RPJM desa mereka

telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Desa Ara telah melakukan tahap-tahap penyusunan RPJM sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Ara terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Ara Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa, berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Ara dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Tim penyusun RPJM Desa Ara kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desa.

6. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hagu Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Hagu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan

Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Hagu memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Hagu dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa, meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Hagu sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Hagu terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Hagu Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Hagu dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik, tim penyusun RPJM Desa Hagu kurang memiliki kemampuan mengoperasikan

komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian RPJM desa.

7. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Awe Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Awe merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Awe memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Awe dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Awe sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Awe terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Awe Kecamatan Syamtalira Aron

Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa, berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Awe dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Tim penyusun RPJM Desa Awe kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desa.

8. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjong Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Tanjong merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Tanjong memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Tanjong dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Tanjong sampai ke

pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Tanjong terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Tanjong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Tanjong dapat dilaksanakan karena adanya kolaborasi/kerja sama antar desa sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Tim penyusun RPJM Desa Tanjong kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desa.

9. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Meunasah Kulam Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Meunasah Kulam merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Meunasah Kulam memiliki tim

penyusun RPJM desa yang terdiri dari 9 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Meunasah Kulam dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Meunasah Kulam sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Meunasah Kulam terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya, adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Meunasah Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Meunasah Kulam dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Desa Meunasah Kulam kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian RPJM desanya karena tidak bisa menggunakan komputer dengan baik.

10. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayah Teungku Tahun 2010-2015 Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Desa Dayah Teungku merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Dayah Teungku memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Dayah Teungku dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Dayah Teungku sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Dayah Teungku terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya, adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya sumber dana yang cukup. Berdasarkan data yang penulis peroleh

faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Dayah Teungku dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Desa Dayah Teungku kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desanya.

11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pembuatan/penyusunan RPJM desa Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara telah dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa.
- 2) Dalam pembuatan/penyusunan RPJM desa di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung yang terdiri dari adanya kolaborasi/kerja sama antar desa, anggaran yang mencukupi sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang masih kurang serta kondisi alam yang kurang mendukung seperti banjir.

E. Daftar Pustaka

Abdussakur. 2012. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di

Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lambung mangkurat. Jurnal Akuntansi.

Anwar, Misbahul. 2011. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngalik, Sleman, Yogyakarta). Universitas muhammadiyah yogyakarta. Jurnal Akuntansi.

Dzulkhijiana, Atika. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Universitas diponegoro. Jurnal Akuntansi.

Habirono, Haryo. 2004. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jakarta: FPPM.

[Http://aceh.tribunnews.com/2015/03/24/Pembangunan-Tak-Capai-Target-Salah-Siapa](http://aceh.tribunnews.com/2015/03/24/Pembangunan-Tak-Capai-Target-Salah-Siapa). Di akses 12 Desember 2016.

Irwan, Muhadi. 2014. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2012 Di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga. Jurnal Akuntansi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Pemerintahan Daerah. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2007. Karakteristik Pembangunan Partisipatif. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005. Pemerintahan Desa. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004. Pemerintahan Nasional. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004. Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 7 tahun 2000. Pemerintahan Desa. Waringin Timur.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000. Anggaran Desa. Jakarta.
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi.
- Roucek dan Warren, 2010. Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Desa. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung mangkurat. Jurnal Akuntansi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Perencanaan Pembangunan. Jakarta. Gunung Agung.
- Sugiono. 2010. Metode Analisis Data. Bandung, Alfabeta.
- Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet XIV Bandung, Alfabeta.
- Sugiono. 2001. Populasi & Sampel Penelitian. Bandung, Alfabeta.
- Suharsimi. 1993. Peraturan Kabupaten No. 24. Kabupaten Kapuas. Indonesia.
- Sukardi. 2004. Sampel Penelitian. Yogyakarta. Indonesia.
- Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Zamzami, Fauzani. 2014. Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pdrb Jawa Tengah Tahun 2008–2012. Fakultas ekonomika dan bisnis. Universitas Diponegoro.

